

---

## PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI JALAN KOTA SURABAYA

**Gandhini Eka Trislia**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[gandhinitrislia@mhs.unesa.ac.id](mailto:gandhinitrislia@mhs.unesa.ac.id)

**Indri Fogar Susilowati**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

[indrifogar@unesa.ac.id](mailto:indrifogar@unesa.ac.id)

### Abstrak

Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melarang setiap individu atau badan melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan tanpa izin. Menindaklanjuti hal tersebut Walikota Surabaya melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai ketentuan izin kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan. Terkait bantuan untuk sosial tidak boleh dilakukan di jalan sedangkan terkait bantuan untuk bencana alam dapat dilakukan di jalan – jalan yang di perbolehkan untuk kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan, namun berdasarkan data yang dikumpulkan berdasarkan berita secara *online* di Kota Surabaya masih di temui kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan yang dilakukan pada jalan – jalan yang tidak di perbolehkan tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya. Serta untuk mengetahui kendala yang dialami Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi terkait izin pengumpulan sumbangan di jalan. Data akan dianalisis dengan analisi kualitatif dengan menggunakan langkah – langkah analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya tidak dilakukan dengan baik karena penegak hukum hanya memberikan sanksi terhadap pelaku yang dianggap mengganggu ketertiban umum yang dilaporkan oleh masyarakat saja dan dilakukan pembiaran ketika tidak ada laporan dari masyarakat. Adapun kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan kota surabaya antara lain adalah tidak adanya koordinasi antara Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Web Resmi Dinas Sosial yang tidak aktif, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tidak secara jelas mengatur mengenai sanksi yang diterapkan.

**Kata Kunci** : Penegakan hukum, Larangan, Pengumpulan sumbangan di jalan

### Abstract

Article 34 Regional Regulation Surabaya No. 2 of 2014 on the Implementation of Public Order and Peace Society prohibits any individual or entity conducting the collection of donations on the street without permission. Following up on the mayor of Surabaya to coordinate with related agencies regarding the donation collection activity permit conditions on the road. Related assistance to social should not be done on the road, while in terms of aid for natural disasters can be done on the road - the road that are allowed for activities donation collection on the road, but based on the data collected by the news online in Surabaya still encountered the activities of collecting donations in road carried out on the road - the road that are not allowed. The purpose of this study was to determine the enforcement by the Department of Social Welfare and Disaster Management Agency and Public

Protection together with the Civil Service Police Unit against the perpetrators of collecting donations in the city of Surabaya. As well as to determine the constraints experienced by the Social Service and Disaster Management Agency and Public Protection together with the Civil Service Police Unit in performing law enforcement against collecting donations in the city of Surabaya. This research uses socio-juridical research. Collecting data in this study was conducted with interviews and documentation related to license collecting donations on the street. Data will be analyzed by qualitative analysis by using step - step interactive analysis. The results showed that law enforcement against collecting donations in the city of Surabaya is not done well for law enforcement only provide sanctions against the perpetrators of disturbing public order reported by the community alone and do inaction when there are no reports from the public. The constraints in law enforcement efforts against the perpetrators of collecting donations in the city of Surabaya, among others, is the lack of coordination between the Department of Social Welfare, Disaster Management Agency and Public Protection and Civil Service Police Unit of Surabaya, Official Web Social Service inactive, as well as the Regional Regulation Surabaya city No. 2 of 2014 on the Implementation of Public Order and Peace Communities that do not clearly regulate the sanctions.

**Keywords:** Law enforcement, Prohibition, Donation collection on the road.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan puluhan gunung berapi aktif yang karakteristiknya berpotensi menimbulkan bencana. (Rita Wahyuni, 2016: 2) sehingga bencana alam merupakan permasalahan yang sering dihadapi Indonesia. Selain itu kesejahteraan sosial juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi Indonesia seperti masyarakat pemukiman kumuh, rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya tingkat pengangguran. (Sri Hariani, 2017: 2). Hal tersebut menumbuhkan empati masyarakat untuk memberikan bantuan terhadap sesama karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memiliki ketergantungan satu sama lain salah satu kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan pengumpulan sumbangan.

Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 9 tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang merumuskan bahwa: “*untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlukan terlebih dahulu izin dari pejabat yang berwenang.*” Kegiatan pengumpulan sumbangan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan yang dilarang dalam peraturan perundang – undangan. (Adrian Sutedi, 2015:171). Izin dilakukan untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan pengumpulan sumbangan dapat dilakukan dengan cara – cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Secara umum tidak terdapat peraturan khusus mengenai

kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan akan tetapi di Kota Surabaya terdapat peraturan yang melarang adanya kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan.

Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyebutkan bahwa: “*Setiap individu atau badan tidak di perbolehkan meminta bantuan dan/atau sumbangan di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah, kegiatan tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.*”

Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan sumbangan Di Kota Surabaya merumuskan bahwa : “(4) *Kewenangan Walikota dalam menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Sosial.* (5) *Kewenangan Walikota dalam menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk kegiatan penanggulangan dan/atau penanganan bencana, dilimpahkan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat.*”

Menindaklanjuti Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizal Dinas Sosial dan Ibu Kowiyah Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, Walikota Surabaya melakukan koordinasi terkait izin kegiatan

pengumpulan sumbangan di jalan yang dalam hal ini untuk kegiatan bantuan terhadap sosial/kemanusiaan tidak boleh dilakukan di jalan dan untuk bantuan terhadap bencana dapat dilakukan setelah melakukan permohonan izin dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Salah satu syarat untuk kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya adalah tidak boleh dilakukan di perempatan jalan Ahmad Yani sampai balai kota, Perempatan Hanamasa, Dharmawangsa, RS Dr. Soetomo, Kebun Bibit, Kenjeran, Ngaglik, Dupak, Sutos, Wiyung, Jl. Pemuda, Perempatan Siola.

Pada kenyataannya berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dalam berita online di Kota Surabaya ditemui adanya kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan – jalan tersebut baik untuk kegiatan pengumpulan sumbangan untuk bantuan sosial kemanusiaan maupun untuk bantuan bencana alam. Berikut adalah tabel pengumpulan sumbangan di jalan untuk bantuan bencana alam dan bantuan sosial kemanusiaan di Kota Surabaya :

Tabel 1  
Pengumpulan Sumbangan Di Jalan Kota Surabaya Untuk Bantuan Bencana

NO	PENYELENGGARA	TUJUAN	WAKTU	LOKASI	SUMBER
1.	Ikatan Mahasiswa Madura (IMAMA) STIE Mahardika	Bencana (Banjir Pacitan)	8 Des 2017	Jl. A Yani - Lampu Merah Jatim Expo	Epistemik.com
2.	HMI FISIP UNAIR	Bencana (Longsor Ponorogo)	3 April 2017	Lampu Merah Karangmenjangan	Lapmisurabaya
3.	HMJ Hukum Unesa	Bencana (Longsor Ponorogo)	3 April 2017	1. Wonokromo Depan RSI 2. Lampu merah DTC 3. Lampu merah KBS	Berita, FISH UNESA
4.	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	Bencana (Palu & Donggala)	30 Sep - 6 Okt 2018	1. Taman Bungkul Jl. Darmo 2. Taman Pelangi 3. Perempatan Giant Maspion 4. Lampu Merah Frontage Jl. A Yani 5. Lampu Merah Margorejo	Jurnalipi.com
5.	HMJ Hukum Unesa	Bencana (Palu & Donggala)	8 Okt 2018	1. Wonokromo 2. Jl. Kertajaya 3. Lampu merah kebun binatang Surabaya	Bidiknasional.com
6.	PMII FEBI UINSA	Bencana (Gempa Lombok)	07 - 08 Agu 2018	Taman Pelangi Surabaya	Beritalima.com
7.	Disable Motorcycle Indonesia (DMI)	Bencana (Gempa Lombok)	21 Agu 2018	Jl. Diponegoro	Berita
8.	PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	Bencana (Tsunami Lampung)	27 - 29 Des 2018	1. Giant Margorejo 2. Lampu Merah RSUD Dokter Soetomo	Klikmu.co
9.	Asosiasi Driver Online (ADO) Jatim	Bencana (Tsunami Lampung)	10 Januari 2019	Perempatan Jl. Gubeng Surabaya	Wartapos.id
10.	BEM FE UNESA	Bencana (Banjir Madiun)	11 Mar 2019	Lampu Merah KBS	Instagram BEMFE Unesa

Tabel 2  
Pengumpulan Sumbangan di Jalan untuk Bantuan Sosial Kemanusiaan

NO	PENYELENGGARA	TUJUAN	WAKTU	LOKASI	SUMBER
1.	Bonek Donorejo	Sosial	16 April 2018	Jl. Kalisari	Potretkota.com
2.	Bonek GF27	Sosial	28 Mar 18	Jl. Kenjeran	Berita
3.	Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus	Sosial	02 Mar 2018	Lampu Merah KBS	Hidayatulloh.com

Kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya yang tidak memiliki izin karena Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat tidak pernah mengeluarkan izin pengumpulan sumbangan pada jalan yang tidak diizinkan dan Dinas Sosial tidak pernah mengeluarkan izin Pengumpulan sumbangan di jalan untuk bantuan sosial dilakukan di jalan. Sehingga kekuatan pada tabel 1 dan tabel 2 dilakukan tanpa memiliki izin.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana penegakan hukum oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya dan Apa yang menjadi kendala Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya dan untuk mengetahui kendala yang dialami Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang berfokus terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis). Penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap tingkah laku manusia, yang dilakukan secara langsung. (Mukhti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010: 154)

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota , Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya karena



kedua Dinas tersebut yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin terkait kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan. Selain itu juga dilakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya karena dalam permasalahan ini berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan, dan dilakukan di *Basecamp* komunitas bondo, nekat, kreatif (Bonek) di warung kopi pitulur karena bonek merupakan *supporter* sepak bola di kota surabaya yang memiliki stigma *negative* dimata masyarakat yang saat ini ingin mengubah stigma tersebut sehingga sering kali melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan. (Randi Apriladi, 2017: 5)

Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Rizal selaku Kepala Bidang Keagamaan dan Swadaya Sosial di Dinas Sosial Kota Surabaya, Ibu Kowiyah selaku Staff Penanggung Jawab Kegiatan Pengumpulan Sumbangan di Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, Bapak Saiful Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Bapak Suaib Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dan Dua Anggota komunitas bondo, nekat, kreatif Saudara Romadhon dari tribun *green nord 27* dan Saudara Eyik dari tribun *gate 21*.

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung di lapangan sedangkan data sekunder di peroleh diperoleh dari hasil kepustakaan atau *literature* (Mukhti Fajar dan yulianto Ahmad, 2010:156) .

Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dengan informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam ( *in depth interview* ) dengan cara tanya jawab secara langsung baik dengan atau tanpa pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang lebih lama. ( Pupu Saeful Rahmat, 2009 : 6 ) dan dokumentasi terkait izin pengumpulan sumbangan di jalan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data,dan verifikasi data. Validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dimana pengumpulan data data dilakukan dengan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. ( Sugiyono, 2016 : 241)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengumpulan Sumbangan Di Jalan Kota Surabaya.

Penegakan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah sebuah proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan. ( Satjipto Raharjo, 2009: 24) Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum , keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Lawrence M. Friedman unsur – unsur tersebut adalah Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum. (Lawrance M. Friedman Terjemahan, 2009 : 8)

Substansi Hukum Substansi Hukum tersusun dari peraturan – peraturan dan ketentuan bagaimana institusi – institusi atau yang termasuk dalam struktur hukum harus berperilaku. (Lawrance M. Friedman Terjemahan, 2009; 16) Substansi hukum dapat di artikan sebagai produk berupa norma atau aturan sebagai penuntun perilaku masyarakat. Sebagai pedoman masyarakat dalam berperilaku substansi hukum harus dapat di terima dan di jalankan dalam masyarakat dengan baik. Dalam permasalahan ini substansi hukum yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pelaksanaan pengumpulan sumbangan dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, terhadap pelanggaran Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pelaku pengumpulan sumbangan di jalan berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat dikenai sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Terkait pelaksanaan penerpan sanksi Administratif di atur dalam Pasal 38 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat bahwa terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan penertiban.

Terkait penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pelaku pelanggaran Pasal 34 dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam Perda tersebut tidak di jelaskan terkait klasifikasi terhadap pelanggaran kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan yang seperti apa yang dapat di kenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sehingga hal tersebut membuat pemberian sanksi pidana oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir yang dapat di lakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan. Maka dalam hal ini unsur substansi hukum tidak terpenuhi.

Struktur hukum yakni berbicara tentang aparaturnya penegak hukum. struktur hukum berupa sistem yudisial seperti para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada diatas pengadilan yang lebih rendah. (Lawrance M. Friedman Terjemahan, 2009: 16). Penegakan hukum bergantung pada sumber daya yang ada di dalamnya sehingga apabila struktur hukum melakukan tindakan dengan tegas maka akan mengurangi kecenderungan terhadap pelanggaran.

Wewenang untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya berdasarkan Pasal 13 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan Di Kota Surabaya pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dengan cara melakukan pemantauan dan pemberian sanksi administratif dan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut Dinas Sosial dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat di bantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan dilakukan oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dengan melakukan upaya hukum preventif atau pencegahan yaitu dengan cara menerbitkan izin

terhadap pemohon izin yang sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan pengumpulan sumbangan di jalan. Sedangkan upaya hukum represif atau penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Perda Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk melakukan penegakkan terhadap Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban nonyudisial, melakukan tindakan terhadap pelanggar, melakukan tindakan penyelidikan dan tindakan administratif berupa pemberian surat teguran atau surat peringatan. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pelaksanaannya dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur dan kode etik. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja pelanggaran terhadap Perda dapat diketahui melalui tertangkap tangan oleh masyarakat maupun langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Penertiban di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan patroli keliling di seluruh kota Surabaya oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja, patroli dilakukan setiap hari dan selama 24 jam oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Patroli dilakukan oleh tim – tim yang sudah di bentuk sesuai tugasnya masing – masing. Selain itu kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan juga dapat di pantau melalui *CC Room* dan laporan dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful Kepala Bagian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya penertiban berupa teguran lisan dan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya apabila kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan tersebut sudah mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum dalam hal ini adalah dilakukan

lebih dari 8 (delapan) orang, membentangkan spanduk, menggunakan alat pengeras suara (speaker), menyebabkan kemacetan. Sehingga apabila tidak memenuhi unsur tersebut dan tidak terdapat laporan dari masyarakat maka dilakukan pembiaran oleh satuan polisi pamong praja kerana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya menganggap hal tersebut tidak merupakan pelanggaran yang mendesak dan saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sedang fokus terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima dan Pelajar yang membolos.

Satuan Polisi Pamong Praja pernah melakukan penertiban di Jl. Arief Rachman Hakim, yang dilakukan oleh Komunitas Mahasiswa Papua untuk bantuan banjir Sentani. Penertiban nya di berikan teguran lisan lalu di bawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya untuk di berikan pembinaan terkait izin untuk kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan karena mereka mengatakan sudah melakukan izin kepada kepolisian setempat. Penertiban tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat. (Wawancara dengan Bapak Saiful ). Selanjutnya kegiatan pengumpulan sumbangan pada tabel 1 dan tabel 2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tidak pernah melakukan penertiban.

Penerapan sanksi pidana dilakukan oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Penyidikan terhadap pelanggaran Perda dapat di tunjuk PPNS yang terdiri dari unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya yang dalam hal ini penunjukkan PPNS dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaan penyidikan PPNS Pol PP tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan. Penyampaian hasil penyelidikan oleh PPNS Pol PP kepada penuntut umum dilakukan melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan penyidikan PPNS Pol PP tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan. Penyampaian hasil penyelidikan oleh PPNS Pol PP kepada penuntut umum dilakukan melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suaib Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya beliau menyampaikan bahwa Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Satuan Polisi Pamong Praja pernah dua kali melakukan penertiban terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan yakni di perempatan Jl. Kenjeran dan perempatan Jl. Manstrip. Penertiban dilakukan atas laporan dari masyarakat karena kegiatan tersebut mengganggu dan menyebabkan kemacetan. Karena Perda Ketertiban Umum tidak mengatur secara jelas mengenai sanksi pidana yang dapat di terapkan. Pelaku pengumpulan sumbangan di jalan tersebut di berikan sanksi pidana berdasarkan Pasal 7 huruf f Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan.

Selama ini teguran lisan dan penertiban hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada Pelaku Pengumpulan Sumbangan di jalan yang di anggap mengganggu ketertiban umum dan berdasarkan laporan dari masyarakat sehingga selama tidak ada laporan dari masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja kota Surabaya cenderung membiarkan kegiatan tersebut. Karena Satuan Polisi Pamong Praja menganggap masyarakat belum mengetahui mengenai kewajiban memiliki izin untuk kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan kota Surabaya dan masih membutuhkan pembinaan.

Sanksi adalah cara – cara untuk menerapkan suatu norma atau peraturan. ( Lawrence M friedmand, 2009 : 16) Tingkat kecepatan penerapan sanksi tersebut merupakan tingkat kepastian dan kerasnya hukum. Adanya sanksi yang tegas akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, tegasnya sanksi yang di berikan dapat menimbulkan kepatuhan oleh masyarakat karena dengan sanksi yang tegas masyarakat akan takut terhadap efek pemberian sanksi tersebut Apabila penerapan sanksi yang di berikan oleh penegak hukum tidak menimbulkan efek jera maka pelaku akan terus melakukan pelanggaran.

Unsur struktur hukum dalam permasalahan ini yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tidak terpenuhi karena dalam penegakan terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya pemberian sanksi hanya di berikan kepada pelaku pengumpulan sumbangan di jalan yang di laporkan oleh masyarakat saja padahal ada atau tidaknya laporan dari masyarakat kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan yang tidak berizin tetap merupakan pelanggaran terhadap Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Surabaya



Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kultur Hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum mengacu pada bagian – bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berfikir yang mengarah kepada kekuatan – kekuatan sosial yang menuju atau menjauh dari hukum. (Lawrence M Friedman, 2009: 17). Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya cenderung terhadap perilaku yang telah umum dilakukan, baik perilaku yang menuju atau menjauh dari hukum.

Kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan merupakan kegiatan yang dilakukan di jalan yang mana pada umumnya dalam hal kegiatan yang dilakukan di jalan izin terhadap kegiatan tersebut merupakan wewenang dari kepolisian setempat. Sehingga hal tersebut menimbulkan pemikiran pelaku pengumpulan sumbangan di jalan untuk kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan terkait izin diterbitkan oleh Kepolisian setempat. Seperti yang disampaikan oleh Saudara Romadhon dan Erik dari Komunitas bonek yang selama ini dalam melaksanakan kegiatan tersebut mereka hanya mengajukan izin keramaian kepada Kepolisian setempat dan selama ini tidak ada penertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi mereka menganggap bahwa izin dari kepolisian saja sudah cukup karena tidak adanya tindak tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja. Kebiasaan yang dilakukan terus menerus dan tidak adanya tindak tegas dari aparat penegak hukum mengakibatkan pelanggaran tersebut terus menerus dilakukan.

Struktur hukum yang dalam permasalahan ini adalah budaya dalam masyarakat yang menganggap bahwa izin pengumpulan sumbangan di jalan merupakan wewenang dari kepolisian sehingga tidak diperlukan lagi izin dari dinas yang berwenang dengan demikian unsur struktur hukum dalam permasalahan ini tidak terpenuhi karena pelaku pengumpulan sumbangan di jalan yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

## **2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di Jalan Kota Surabaya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Dinas Sosial Kota Surabaya dan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat.**

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan tanpa izin terdapat kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan kota Surabaya. Kendala tersebut adalah sebagai berikut :

### **a. Tidak adanya koordinasi antara Dinas Sosial , Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya**

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan Di Kota Surabaya pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan merupakan wewenang dari Kepala Dinas Sosial dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat di bantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam permasalahan pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya Dinas Sosial serta Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat melakukan pengawasan dengan cara memberikan atau tidak memberikan izin terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan atau upaya hukum preventif. Sedangkan terhadap pelanggaran atau pelaku pengumpulan sumbangan di jalan yang tidak izin penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Koordinasi antar penegak hukum sangat penting. Baik pihak Dinas Sosial , Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja kota Surabaya harus sama – sama melakukan koordinasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan kota Surabaya. Faktanya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaiful sebagai Kepala Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi pamong Praja Kota Surabaya, beliau mengatakan bahwa selama ini tidak pernah dilakukannya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dengan Dinas Sosial serta Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Rizal sebagai Kepala Seksi Bina Sosial Keagamaan dan Swadaya Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya bahwa beliau tidak pernah melakukan

koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja terkait penertiban terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan. Koordinasi hanya dilakukan Dinas Sosial dengan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dalam hal perizinan.

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa ketiga penegak hukum dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tidak melakukan koordinasi dengan baik. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik dan maksimal apabila komunikasi dan koordinasi antar penegak hukum berjalan dengan baik. Contohnya adalah dengan berbagi informasi mengenai adanya kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan yang berizin. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengerti dan menentukan sikap jika ditemuinya kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan yang tidak masuk dalam daftar pemohon izin sehingga dapat dilakukannya penertiban. Tidak adanya koordinasi antara penegak hukum tersebut membuat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tidak dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan dengan baik karena tidak adanya informasi terkait kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan yang sudah melakukan permohonan perizinan.

#### **b. Web Resmi Dinas Sosial yang Tidak Aktif**

Terkait larangan kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan tanpa izin di kota Surabaya Dinas yang berwenang mengeluarkan izin kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan adalah Dinas Sosial untuk bantuan sosial kemanusiaan serta Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat untuk bantuan terhadap bencana. Dalam pengenalan aturan terkait kewajiban izin terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan kepada masyarakat dapat dilakukan oleh Dinas yang bersangkutan dengan beberapa cara baik melalui media sosial atau tatap muka.

Saat ini teknologi sudah berkembang, berkembangnya teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial yang lebih mudah untuk di jangkau. Web resmi Dinas merupakan situs resmi yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui

tentang Dinas tersebut seperti terkait tugas pokok dan fungsi Dinas, dasar hukum, berita terkait dinas dan sebagainya yang selanjutnya juga dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban memiliki izin untuk kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya. Pada permasalahan ini Dinas yang dimaksud adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.

Dinas Sosial Kota Surabaya yang dalam permasalahan kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan kota Surabaya merupakan Dinas yang berwenang mengeluarkan izin terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan dan berkewajiban melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban izin tersebut. Akan tetapi saat ini Dinas Sosial Kota Surabaya tidak memiliki web resmi khusus Dinas Sosial yang dapat di akses oleh masyarakat untuk mengetahui terkait Dinas Sosial.

Web resmi tersebut yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban memiliki izin terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan justru web resmi Dinas Sosial tidak ada atau tidak aktif, dengan tidak aktifnya web resmi Dinas Sosial mengakibatkan sosialisasi terkait kewajiban izin pengumpulan sumbangan di jalan yang dapat dilakukan melalui media sosial yakni web resmi Dinas Sosial menjadi tidak bisa dilakukan padahal jika hal tersebut dilakukan di web resmi Dinas Sosial tidak menutup kemungkinan sedikit demi sedikit masyarakat dapat mengetahui kewajiban memiliki izin untuk kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya.

#### **c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Tidak Mengatur Secara Jelas Mengenai Sanksi Yang Dapat Di Terapkan**

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan sebuah produk hukum berupa peraturan tertulis yang telah dibuat oleh pengusa yang dalam hal ini adalah Walikota Surabaya. Hal tersebut merupakan kewajiban daerah dalam desentralisasi untuk melindungi keamanan dan ketentraman



masyarakat. Adanya Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini mengatur mengenai larangan bagi warga Kota Surabaya dengan tujuan untuk terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam permasalahan ini berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat setiap individu atau badan tidak di perbolehkan melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan apabila tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Dalam pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan sanksi yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak menjelaskan secara jelas klasifikasi pelanggaran pengumpulan sumbangan di jalan yang seperti apa yang dapat di berikan sanksi pidana maupun sanksi administratif. Sehingga dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya menerapkan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penggunaan Jalan.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan kota Surabaya , dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya berupa teguran lisan dan penertiban saja Karena dalam melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja hanya berwenang melakukan tindakan non yustisial. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya pernah melakukan penertiban sebanyak 3 ( tiga ) kali dan penegakan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Maka penegakan hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya tidak dilakukan dengan baik, karena penegakan hukum hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan yang mengganggu ketertiban umum yang di laporkan masyarakat dan selama tidak terdapat laporan dari masyarakat maka dilakukan pembiaran.

2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan antara lain adalah Tidak adanya koordinasi antara Dinas Sosial , Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Web Resmi Dinas Sosial yang tidak aktif dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tidak secara jelas mengatur mengenai sanksi yang diterapkan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku pengumpulan sumbangan di jalan Kota Surabaya, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Legislator , dalam hal ini adalah Walikota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan tingkat daerah sebaiknya dalam pembuatan pengaturan mengenai kategori sanksi yang diberikan baik sanksi administratif atau sanksi pidana dalam Perda Kota Surabaya tentang Ketertiban Umum lebih di perjelas sehingga memudahkan penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran Perda.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebaiknya tetap melaksanakan teguran lisan dan/atau penertiban saat ditemui adanya kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan kota Surabaya pada saat patroli serta temuan pada wilayah yang terpantau CCTV yang dapat dilihat pada CC Room, karena dengan adanya CCTV tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dapat melihat adanya kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan dalam 24 jam. Selain itu teguran lisan dan penertiban sebaiknya dilakukan tidak terbatas kepada pelaku pengumpulan sumbangan di jalan yang dilaporkan oleh masyarakat saja.
3. Dinas Sosial serta Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat lebih gencar lagi untuk memberikan sosialisasi

terkait kewajiban izin pengumpulan sumbangan di jalan kepada masyarakat dalam bentuk apapun, seperti media sosial yang dimiliki kedua instansi tersebut contohnya instagram atau web resmi pemerintahan yang dimiliki. Khususnya Dinas Sosial sebaiknya web yang dimiliki diaktifkan kembali karena saat ini sudah merupakan era kemajuan teknologi dengan melakukan sosialisasi melalui web resmi tentu akan membantu. Tatap muka juga dapat dilakukan melalui sekolah, universitas dan atau komunitas pada saat adanya kegiatan tertentu yang mereka lakukan, sosialisasi dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, jika masih belum efektif maka dapat dilakukan empat kali dalam setahun dan seterusnya. Hal tersebut sedikit demi sedikit dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai hukum serta dapat sedikit menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terkait kewajiban memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan.

#### DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusamedia.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

#### JURNAL

- Hariani, Sri. 2017. Aplikasi Transparansi Sumbangan Masyarakat Berbasis Web.

*Jurnal Sistem Informasi Indonesia (JSII)*.  
Vol, 2 No. 1.

- Wahyuni, Rita. 2016. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Indonesia Berbasis Web. *Bina Insani ICT Journal*, Vol. 3 No. 1.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5 No. 9.

#### Undang-Undang Dan Peraturan Lain

- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273).
- Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205 ).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2).
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi

Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 15).

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara perizinan pengumpulan sumbangan dikota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 28).

#### WEBSITE

Apriliardi, Randy. 2017. *Upaya – Upaya Bonek untuk Mengubah Stigma – Stigma Negatif di Media dan Masyarakat*. (Online) . (<https://www.panditfootball.com/cerita/208751/RAI/700101/upaya-upaya-bonek-untuk-mengubah-stigma-negatif-di-media-dan-masyarakat-bagian-6/2> diakses 28 Mei 2019 ).

